

DUALISME MODEL PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

[Sukiyawati¹], [Alif Rahman²]

¹²Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ihksanuddin, Baubau

sukiyawatiindah2103@gmail.com

Abstract

*Witnesses to criminal acts of corruption handled by the Corruption Eradication Committee often experience threats or violence so they ask for help from the Corruption Eradication Commission, but it turns out that there are other institutions that have the authority to protect them, such as the LPSK, so the research will examine and analyze the dualism of the model for protecting witnesses to corruption crimes at the Corruption Eradication Commission. This research uses normative juridical, legislative research approaches, primary legal materials on the Witness and Victim Protection Law, the Corruption Eradication Commission Law. Secondary legal materials, journals, books and other references that have relevance to this research. The analysis technique used is descriptive analytical, the interpretation used is systematic and grammatical. The research results show that the Corruption Eradication Commission Law regulates that the authority to provide protection is the Corruption Eradication Committee (KPK) as regulated in Article 15, while in the Witness and Victim Protection Law it is the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), so there is overlapping authority. So that each institution can provide protection. However, this problem can be resolved by using principles, namely the principle of *lex specialis derogat legi generalis* or specific laws overriding general laws. So in relation to witness protection, you can use the Witness and Victim Protection Law. In the future, suggestions need to be made to revise the Corruption Eradication Commission Law so that it removes the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) to provide witness protection and regulates the LPSK as an institution that is given the authority to protect witnesses. So that efforts to synchronize witness protection are realized that are good and correct.*

Keywords: *Dualism; Protection; Witness; Corruption Crimes; Corruption Eradication Commission.*

Abstrak

*Saksi tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK kerap kali mengalami ancaman maupun kekerasan sehingga meminta bantuan oleh KPK tetapi ternyata terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk melindungi seperti LPSK, maka penelitian akan mengkaji dan menganalisis dualisme model perlindungan saksi tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. sehingga Dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian perundangan-undangan, bahan primer UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK. Bahan sekunder jurnal, buku, dan referensi lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan deskriptif analitis, interpretasi yang digunakan sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kewenangan memberikan perlindungan ialah KPK sebagaimana yang diatur Pasal 15, sedangkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yakni LPSK, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan atau overlapping. Sehingga masing-masing lembaga dapat memberikan perlindungan. Namun permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan menggunakan asas yakni asas *lex specialis derogat legi generalis* atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Maka kaitannya dengan*

perlindungan saksi dapat menggunakan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Saran kedepannya perlu dilakukan revisi dalam UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar menghapus kewenangan KPK memberikan perlindungan saksi dan diatur LPSK sebagai lembaga yang diberi kewenangan melindungi saksi. Sehingga terwujudnya upaya sinkronisasi perlindungan saksi yang baik dan benar.

Kata Kunci: *Dualisme; Perlindungan; Saksi; Tindak Pidana Korupsi; KPK.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia. Korupsi, menimbulkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, pelayanan publik buruk, perlawanan terhadap korupsi harus terus diperjuangkan (Azzahra, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), korupsi dikategorikan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian negara. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi membutuhkan cara yang tidak biasa-biasa saja (Ekayanti, 2015). Dalam persidangan dibutuhkan saksi karena memiliki peranan untuk mengungkap kebenaran suatu kasus, Akibatnya, saksi harus aman saat diperiksa di persidangan. Terlepas dari kemungkinan keterangannya memberatkan terdakwa, saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi (Hikmawati, 2013).

Pada peradilan pidana, Eksistensi saksi sangat penting dalam persidangan. Dalam hukum pidana nasional, penanggulangan kejahatan didasarkan pada pendekatan sistem. Semua bagian sistem peradilan pidana saling berpengaruh satu sama lain dalam upaya penanggulangan kejahatan (Harahap, 2021). Pedoman dalam peradilan pidana ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Komponen dalam sistem peradilan pidana yang diakui dalam praktik penegakan hukum terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

lembaga pemasyarakatan. Selain itu, lembaga yang diatur diluar KUHAP yakni KPK, yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan (Harahap, 2021). Selama ini, masyarakat dan penegak hukum tidak terlalu memperhatikan peran saksi dalam proses penyelesaian perkara. Karena saksi mendapat ancaman dari kelompok tertentu, banyak perkara yang belum terungkap dan belum diselesaikan. Saksi yang enggan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan dapat disebut suatu tindak pidana dan dapat dijerat Pasal 224 KUHP dengan ancaman penjara 9 bulan (Hikmawati, 2013).

Kehadiran saksi di persidangan karena mengalami ancaman dari salah satu pihak sehingga untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam pengungkapan suatu kejahatan, memerlukan lingkungan aman dalam melindungi setiap individu yang memiliki kapasitas sebagai saksi (Irawan, 2020). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang untuk melindungi saksi ketika mereka memberikan keterangan. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur lembaga yang diberi kewenangan yakni LPSK. Sehingga ada dua lembaga yang melindungi saksi. Terdapat artikel terdahulu yang mengakji perlindungan saksi yaitu sebagai berikut: (1)

Made Yulita Sari Wedi dkk yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Pada Tindak Pidana Korupsi” tahun 2016, Hasil penelitian menunjukkan bahwa “saksi mendapatkan suatu perlindungan hukum baik perlindungan bagi dirinya sendiri dan keluarganya yang diatur dalam beberapa perundang-undangan yaitu pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam perkara tindak pidana tertentu (Dewi & Ariyani, 2016).” (2) Mangatur Hadiputra Simajuntak yang berjudul “Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” tahun 2019, Hasil penelitian menunjukkan bahwa “penelitian ini hanya menjelaskan perlindungan saksi yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. (Simanjuntak, 2019)” (3) Mokodompis Ayu Karla yang berjudul “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi” tahun 2015, Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Peranan LPSK pada kenyataannya sangat penting untuk menunjang keselamatan dan keamanan dari saksi dan korban, khususnya saksi tipikor. Perlindungan yang dilakukan LPSK bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban terutama saksi tipikor dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. LPSK memiliki peranan yang paling penting dalam memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi maupun korban khususnya saksi tipikor(Karla, 2015).” 3

artikel tersebut memiliki perbedaan dengan artikel ini yakni belum menngkaji secara mendalam mengenai latar belakang diatur perlindungan saksi di UU KPK dan UU PSK serta penyelesain konflik hukum atas dualisme model perlintungi saksi.

Untuk menyelesaikan masalah dualisme lembaga, masalah ini harus diteliti dan dievaluasi dengan serius mengenai model dualisme yang melindungi saksi dari tindak pidana korupsi.

B. Metode Penelitian

Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan, bahan hukum primer yaitu UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK. Bahan hukum yakni sekunder jurnal, buku, dan referensi lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan deskriptif analitis, interpretasi yang digunakan sistematis dan gramatikal.

C. Hasil dan Pembahasan

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang didirikan pada tahun 2003. Dirikan KPK sebagai bentuk penyelesaian permasalahan baik pencegahan maupun penindakan. Sehingga diterbitkan "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", KPK ditugaskan untuk memberantas korupsi secara profesional, akuntabel, menyelematkan kerugian negara (Suyanto, 2028).

No	Badan Khusus yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi
1	Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) pada tahun 1957 yang didirikan berdasarkan UU Keadaan Bahaya;

2	Pemilik Harta Benda (PHB) pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Pembentukan Badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan;
3	“Operasi Budhi” pada 1963 melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963;
4	Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung pada tahun 1967 berdasarkan Keputusan Presiden No.228 Tahun 1967 dan UU No 24 Tahun 1960;
5	Komite Empat pada tahun 1970 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970;
6	Tim Operasi Ketertiban (Opstib) pada tahun 1971 melalui Inpres Nomor 9 Tahun 1977; dan
7	“Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) pada tahun 2000 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000.”

Tabel 1, Dinamika Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi

Lembaga yang melakukan penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi yakni, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK(Eistein & Rmazy, 2020), Namun, kedua lembaga tidak melakukan pemberantasan korupsi dengan baik. Karena itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yaitu: Untuk menghindari *overlapping* kewenangan antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, pembentukan KPK dilakukan secara hati-hati.

No	Kewenangan KPK
1	Memiliki kemampuan untuk membangun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang sudah ada sebagai "counterpartner" yang baik sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan efektif; Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
2	menjadi mekanisme pemicu dan mendorong institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi;
3	Mereka mengawasi dan mengawasi institusi yang sudah ada, dan dalam beberapa kasus, mereka dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang dilakukan oleh polisi dan/atau kejaksaan.

Tabel 2, Kewenangan KPK

KPK diberikan tugas untuk melindungi saksi sesuai amanat Pasal 15 huruf a, tertulis:

“memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

untuk mengungkap alasan saksi diatur Pasal 15 huruf a, maka peneliti mengkaji dari naskah akademik, risalah sidang, berikut penjelasannya:

1. Risalah rapat paripurna ke-2 masa sidang II tahun 2002-2003

Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa saksi dilindungi dalam RUU KPK. Hal ini dilakukan karena KPK ingin melindungi saksi saat mereka berbicara tentang korupsi dan memberi mereka keberanian dan kepedulian untuk mengungkap korupsi yang mereka ketahui.

Pembentukan didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Menurut Fraksi, prinsip keterbukaan adalah prinsip yang relevan untuk perlindungan saksi karena melindungi hak-hak rakyat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang praktik korupsi, dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang secara kebetulan berfungsi sebagai saksi. makna peran aktif saksi: tanpa perlindungan, saksi tidak berani memberikan informasi tentang kasus korupsi karena tidak memiliki jaminan hukum dan keselamatan.

2. Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Artikel ini hanya menunjukkan bahwa lembaga yang diberi wewenang untuk melindungi ternyata bukan hanya KPK, tetapi juga Kejaksaan, yang dapat memberikan perlindungan. Ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Nomor KEP-1/11212005/Nomor : KEP-IAIJ.A11212005 tentang Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya memerangi korupsi. KPK dan Kejaksaan RI bekerja sama dalam SKB tersebut yaitu bantuan anggota dan kerjasama pelaksanaan bantuan fasilitas, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi, perlindungan saksi dan atau pelapor sebagaimana diatur dalam UU KPK, saling bertukar informasi, koordinasi secara horizontal, dan pengawasan. Pasal 6 mengatur mekanisme perlindungan, seperti berikut:

Kejaksaan dapat memberikan bantuan fasilitas berupa:

a. Kejaksaan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi melindungi

saksi dan pelapor terhadap dugaan tindak pidana korupsi;

- b. Setelah KPK meminta secara tertulis, Saksi dapat dilindungi oleh Kejaksaan dan/atau pelapor sebagaimana disebutkan pada huruf a;
- c. Dalam kasus di mana pihak yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada KPK, perlindungan saksi maupun pelapor disebutkan pada huruf b akan diberikan.
- d. Tidak ada penyidikan terhadap saksi dan pelapor yang dilindungi sebelum keputusan hukum yang tetap mengenai kasus tersebut.
- e. Perlindungan keamanan untuk saksi dan pelapor sampai putusan hakim di peradilan tingkat pertama;
- f. Jika saksi atau pelapor yang disebutkan dalam huruf d terlibat dalam kasus kriminal lain dan
- g. Pembentukan unit tugas antara KPK dan Kejaksaan akan melanjutkan perlindungan saksi berdasarkan huruf a sampai dengan huruf g.

SKB yang dibuat oleh KPK dan Kejaksaan sampai saat ini masih berlaku, KPK dapat meminta bantu kepada Kejaksaan jika dianggap perlu. Sebaliknya selama KPK masih mampu memberikan perlindungan saksi, maka selama itu pula KPK tidak meminta bantu kepada Kejaksaan. tetapi atas pemberlakuan SKB, menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu dalam UU Kejaksaan tidak mengatur kewenangan jaksa untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, sebagaimana jaksa dalam menjalankan profesinya mengacu pada Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan yang tertulis: (1)Berikut ini adalah wewenang dan tanggung jawab kejaksaan dalam bidang pidana:

- a. melakukan tuntutan hukum;
- b. menerapkan keputusan pengadilan yang telah menjadi undang-undang;
- c. memantau pelaksanaan keputusan pidana bersyarat, pengawasan pidana, dan bebas bersyarat;

- d. melakukan investasi kasus hukum terhadap kejahatan tertentu;
 - e. menyelesaikan berkas dan mengevaluasi apabila ada berkas perkara yang kurang lengkap.
- (2)Kejaksaan dapat mewakili negara atau pemerintah dalam perkara tata usaha negara dan perdata;
- (3)Kejaksaan juga melakukan hal-hal berikut dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman umum: peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- a. menjaga kebijakan penegakan hukum;
 - b. memantau distribusi produk cetakan; dan
 - c. memantau indikasi yang dapat membahayakan negara dan masyarakat;
 - d. menghentikan adanya *abuse of power* dan penodaan agama;
 - e. pengembangan dan penelitian hukum serta statistik kriminal.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum diatur dalam kebijakan pemerintah(Effendy, 2005):


1. Membentuk budaya hukum dengan meningkatkan kepatuhan hukum dan supremasi hukum;
 2. Menegaskan hukum dengan cara yang berkeadilan, pasti, dan menguntungkan;
 3. Menciptakan peradilan yang independen dan independen;
 4. Menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, murah, dan terbuka serta bebas dari pelanggaran hukum;
 5. Menyelesaikan pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.
- Sesuai yang diatur pada Pasal 30 UU Kejaksaan, tugas utamanya adalah jaksa melakukan penuntutan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sedangkan perlindungan terhadap saksi tidak diatur. sehingga SKB yang berlaku

telah melampaui batas kewenangan yang diatur dalam UU Kejaksaan. menurut Philipus M Hadjon suatu lembaga merupakan kekuasaan secara formal berdasarkan peraturan(Hadjon, 1997). KPK dan Kejaksaan memiliki kewenangan yang sama yaitu penyidikan dan penuntutan. Hanya perbedaannya KPK hadir sebagai lembaga yang diperbantukan (*auxiliary organ*). Namun semenjak Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 itu menyatakan, bahwa KPK merupakan bagian dari rumpun eksekutif dan lembaga independen.

Kejaksaan adalah salah satu komponen sistem peradilan pidana Indonesia dan memiliki peran strategis dan penting dalam penegakkan hukum karena bertanggung jawab atas asas dominus litis sebagai *Procureur die de procesveoring vaststelt*, pengendali proses perkara yang menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan bukti legal.kedua sebagai executive ambteenaar, yaitu lembaga yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan keputusan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana; ketiga, sebagai penyandang asas oportunitas, karena hanya Jaksa Agung yang diizinkan oleh undang-undang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; dan keempat, sebagai pengacara negara dengan kuasa khusus. Dengan demikian, sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang ditetapkan oleh UUD 1945, Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum. Karena itu, tugas utama Kejaksaan adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan tidak seharusnya melindungi saksi.

Gambar berikut dibuat oleh peneliti untuk membantu memahami perlindungan saksi yang diberikan oleh KPK dan meminta bantuan dari pihak Kejaksaan.

bagan 4. Perlindungan Saksi dalam UU Tipikor



Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat UU Perlindungan Saksi dan Korban), lembaga baru yang diberi wewenang dibentuk, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Latar belakang diundangkan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengungkap kejahatan. Setiap orang wajib bersaksi, Dengan kata lain, semua orang harus memberikan keterangan jika mereka mendengar, melihat, dan merasakan adanya tindak pidana. Jika seseorang diundang oleh penegak hukum untuk memberikan kesaksian dan menolak untuk mengikuti perintahnya, mereka akan menghadapi sanksi hukum atau upaya paksa. Saksi dan kesaksian ini menimbulkan banyak pertanyaan(Matondong, 2015).Apakah saksi, termasuk anggota keluarganya, merasa aman atau tidak, behawa ketika

penegak hukum memanggil saksi tidak ada jaminan hukum yang melindungi saksi. Apalagi dalam setiap tahap penyelidikan, mulai dari tahap penyidikan, hingga pemeriksaan yang tertunda di pengadilan(Waluyo, 2014).Kesuksesan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan bergantung pada keterangan yang diberikan saksi dan korban. (Matondong, 2015).

Keduanya diatur oleh undang-undang, KPK dan LPSK memiliki wewenang menjamin perlindungan saksi korupsi. Namun, UU KPK tidak hanya melakukan perlindungan tetapi juga mengatur penegakan hukum, sedangkan LPSK berkonsentrasi pada menjamin perlindungan saksi. Karena UU Perlindungan Saksi dan Korban secara khusus mengatur perlindungan saksi, asas *lex specialis derogat legi generalis* (undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum) dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Inilah yang berlaku dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Simpulan

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang kerap kali mengalami ancaman dan kekerasan. Sehingga dibutuhkan lembaga yang melindungi saksi yakni KPK, Namun pasca berlaku UU PSK terdapat lembaga khusus yang melindungi saksi yaitu LPSK, sehingga terjadi dualisme lembaga yang berwenang melindungi saksi. Mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan dualisme yakni berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum), sehingga lembaga yang diberikan kewenangan yakni LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi.

SARAN

Saran kedepannya perlindungan saksi tindak pidana korupsi cukup dilimpahkan kepada LPSK karena sebagai

lembaga khusus yang menangani perlindungan saksi dan menghapus pasal yang mengatur mengenai kewenangan KPK melakukan perlindungan saksi dalam UU KPK dan memasukkan LPSK sebagai lembaga yang berwenang melindungi saksi. Sehingga tidak terjadi lagi dualisme lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu Perlindungan Saksi Dan Korban. *Verstek*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64160>
- Dewi, M. Y. S., & Ariyani, N. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Pada Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/20618/13504>
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm 111*. Gramedia Pustaka Utama.
- Eistein, T., & Rmazy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of Law*, 3(2). <https://journal.unas.ac.id/law/article/view/919>
- Ekayanti, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Magister Hukum Udayana*, 4(1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13047>
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang, Yuridika. *Yuridika*, 5 & 6(XII).
- Harahap, K. (2021). Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex LATA*, 3(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1203>
- Hikmawati, P. (2013). Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/197>
- Irawan, A. (2020). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Dilihat Dari Perlindungan Whistleblower (Saksi Pelapor) Dan Saksi Ahli Di Indonesia. *JURNAL AKTA YUDISIA*, 4(2), 170–183. <https://doi.org/10.35334/ay.v4i2.1198>
- Karla, M. A. (2015). Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi. *Lex Administratum*, 3(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9159>
- Matondong, F. J. (2015). Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Crimen*, IV(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7963/7522>
- Simanjuntak, M. H. (2019). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang—Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Rechtidee*, 14(1). <https://doi.org/ri.v14i1.4851.g3652>
- Spora, T. (2015). *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai

Lembaga Rasuah Dalam Memberantas
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
Jurnal USM Law Review, Vol 1 NO 1
,hlm 42. *USM Law Review*, 1(1).
[https://journals.usm.ac.id/index.php/ju
lr/article/viewFile/2231/1444](https://journals.usm.ac.id/index.php/jurnal/article/viewFile/2231/1444)

Waluyo, B. (2014). *Viktimologi
Perlindungan Korban & Saksi
(Ketiga)*. Sinar Grafika.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)